



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Risman Alias Mas Bin Empung
Tempat lahir	: Tasikmalaya
Umur/Tanggal lahir	: 33/22 September 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Jamban Rt. 001/010 Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

Terdakwa Risman Alias Mas Bin Empung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci letter Y berikut mata astag ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam 2010 No rangka MH8G41CAAJ446572 No Mesin G42OID506791 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tahun 2002 No rangka MH33KA0102K488068 No Mesin 3KA462114 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 No rangka MH3SE88GOJJ028894 No Mesin E3R2E1808466.Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kepentingan pembuktian pada perkara atas nama Terdakwa YUDA GUNTARA Alias ADUY Bin Aln ENDIN SAMSUDIN, Terdakwa AAN Alias BEJO Bin IBIN, Terdakwa SANDI GUNAWAN Alias CAGEG Bin BASRI dan Terdakwa MARWAN Bin BADRUN
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman)*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG pada hari yang tidak dapat diingat kembali pada sekira bulan Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, serta pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di sekitar jembatan Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekira bulan Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di warung miliknya yang bertempat di Pasar

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikurubuk Kota Tasikmalaya, tidak lama kemudian datang saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY Bin Alm ENDIN SAMSUDIN (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114, lalu saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan (STNK serta BPKB) dari pemiliknya yang sah, dan terdakwa menyadari serta mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 (milik saksi korban ROSI RAHAYU KARTIKA SARI Binti ENDANG) tersebut sebelumnya diperoleh saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY dari hasil kejahatan, selanjutnya terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 tersebut seharga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 tersebut ke rumah terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya pada sekira pukul 19.00 wib saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY menyuruh saksi AAN Alias BEJO Bin IBIN (Alm) (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 tersebut ke rumah terdakwa sehingga disanggupi oleh saksi AAN Alias BEJO dan pada keesokan harinya saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY menyerahkan upah/ uang untuk ongkos mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi AAN Alias BEJO ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di sekitar jembatan Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY Bin Alm ENDIN SAMSUDIN (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) kembali menawarkan untuk dijual berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio M3 warna hitam tahun 2018 No. Pol. : Z 2989-RD No Rangka : MH3SE88G011028894 No Mesin : E3R2E1808466 (milik saksi korban SUSILAWATI Binti SAPARUDIN) kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan (STNK serta BPKB) dari pemiliknya yang sah, kemudian terdakwa tertarik dan sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya beberapa waktu kemudian terdakwa berhasil diamankan dan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib dan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ; Bahwa perbuatan terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG dalam membeli, menjual, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio M3 warna hitam tahun 2018 No. Pol. : Z 2989- RD No Rangka : MH3SE88G011028894 No Mesin : E3R2E1808466 dari saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY Bin Alm ENDIN SAMSUDIN (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) tanpa dilengkapi bukti kepemilikan dari para pemiliknya yang sah serta terdakwa menyadari bahwa harga beli sepeda motor tersebut yaitu di bawah harga jual pasaran normalnya, sehingga terdakwa dalam membeli, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 (milik saksi korban ROSI RAHAYU KARTIKA SARI Binti ENDANG) serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio M3 warna hitam tahun 2018 No. Pol. : Z 2989- RD No Rangka : MH3SE88G011028894 No Mesin : E3R2E1808466 (milik saksi korban SUSILAWATI Binti SAPARUDIN) tersebut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Akibat perbuatan terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG tersebut, saksi korban ROSI RAHAYU KARTIKA SARI Binti ENDANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), serta saksi korban SUSILAWATI Binti SAPARUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

ROSI RAHAYU KARTIKA SARI Binti ENDANG, di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi adalah saksi korban ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan saksi mengalami adanya tindak pidana pencurian ;
- Bahwa benar saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 diketahui sekira jam 22.30 wib di halaman kosan milik sdr. TRIS Gg. Senggol Perum BRP Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar ciri-ciri sepeda motor miliknya yang telah dicuri yaitu 1 unit sepeda motor merk Yamaha RX King, Nopol Z 6496 KZ, tahun 2002, warna hitam, noka : MH33KA0102K488068, nosin : 3KA462114, no BPKB M-03429642 STNK an. AGUS HERI Kp. Citangkalak RT. 03/08 Pakemitan Kidul Ciawi Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa benar saksi menyimpan sepeda motor tersebut di halaman kosan sekira jam 22.00 wib dalam keadaan dikunci akan tetapi tidak dikunci leher, sehingga saksi masuk ke dalam kosan dan ketika mau pulang sekira jam 22.30 wib ternyata sepeda motor sudah tidak ada ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut akan tetapi pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi sewaktu saksi sedang berada di dalam kosan dan penglihatan terhalang oleh tembok sehingga tidak bisa melihat langsung pada sepeda motor, kemudian pelaku mengambilnya dengan cara menggunakan kunci palsu karena kunci aslinya berada pada saksi korban ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut kerugian sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan adalah benar terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

GALANG LUFKI PERMANA Bin NANDANG SUNANDAR, di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah suami dari saksi korban ROSI RAHAYU KARTIKA SARI Binti ENDANG ;
- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan saksi korban ROSI RAHAYU KARTIKA SARI Binti ENDANG mengalami adanya tindak pidana pencurian sepeda motor ;
- Bahwa benar saksi korban ROSI RAHAYU KARTIKA SARI telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 diketahui sekira jam 22.30 wib di halaman kosan milik sdr. TRIS Gg. Senggol Perum BRP Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut kerugian sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan adalah benar terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

SUSILAWATI Binti SAPARUDIN, di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi adalah saksi korban ;
- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan saksi korban mengalami adanya tindak pidana pencurian sepeda motor ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut hilang diketahui pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 02.00 Wib di tempat Kontrakan Bpk SUNDARIS yang beralamat di Jln Bantar Kel Bntarsari Kec Bungursari Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar ciri ciri sepeda motor yang hilang tersebut yaitu jenis Sepeda motor Merk MIO M3 warna hitam tahun 2018 No. Pol. : Z – 2989- RD Noka : MH3SE88G011028894 Nosin : E3R2E1808466 An. RIKI SONJAYA Alamat : Layur Rt 003 Rw 007 Ds Sukasukur Kec Mangunreja Kab Tasikmalaya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah hilang yaitu awalnya pada hari Kamis 20 Desember 2018 sekira jam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 00 Wib berniat untuk memasukan sepeda motor tersebut namun cuaca pada saat itu hujan kemudian olehnya sepeda motor tersebut tidak jadi dimasukan dan tertidur kemudian pada saat terbangun dari tidur pada jam 02.00 Wib melihat sepeda motor sudah tidak ada;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut namun sebelum sepeda motor tersebut di hilang terlebih dahulu saksi mengunci leher dan gembok cakram sepeda motor tersebut dan saksi sedang berada di dalam kosan dan penglihatannya terhalang oleh tembok sehingga tidak bisa langsung melihat sepeda motor tersebut, kemudian pelaku mengambil sepeda motor miliknya dengan menggunakan kunci palsu atau merusak gembok karena kunci asli dan kunci gemboknya berada di pada saksi korban ;
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan adalah benar terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

YUDA GUNTARA Alias ADUY Bin Alm ENDIN SAMSUDIN, di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi adalah terdakwa pada berkas penuntutan terpisah ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 diketahui sekira pukul 22.30 Wib bertempat di halaman kosan TRIS Gg. Senggol Perum BRP, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari pemilknnya telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 No BPKB M-03429642 STNK an. AGUS HERI Kp. Citangkalak RT. 03/08

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakemitan Kidul Ciawi Kab. Tasikmalaya (milik saksi korban ROSI RAHAYU KARTIKA SARI Binti ENDANG) yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi SANDI GUNAWAN Alias CAGEG Bin BASRI (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah), dilakukan dengan cara awalnya terdakwa dan saksi SANDI GUNAWAN Alias CAGEG bertemu di warung tuak milik saksi AAN alias BEJO bin IBIN (alm) (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) di daerah Pasar Besi Cikurubuk Kota Tasikmalaya, setelah itu saksi SANDI GUNAWAN Alias CAGEG meminta bantuan saksi untuk menemani menjual handphone kepada temannya di kosan dekat Cafe Yasmin Perum BRP Kota Tasikmalaya, kemudian saksi dan saksi SANDI GUNAWAN Alias CAGEG berangkat menggunakan sepeda motor dan setibanya di depan kosan tersebut lalu saksi SANDI GUNAWAN Alias CAGEG masuk ke dalam kosan untuk menjual handphone tersebut, kemudian setelah selesai menjual handphone sewaktu terdakwa dan saksi SANDI GUNAWAN Alias CAGEG akan pulang melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam berada di parkir depan kosan dalam keadaan tidak dikunci kontak dan leher, melihat kondisi demikian kemudian timbul niat saksi dan saksi SANDI GUNAWAN Alias CAGEG untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari pemiliknya kemudian saksi SANDI GUNAWAN Alias CAGEG Bin BASRI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke belakang sampai ke pinggir jalan, dan setelah di pinggir jalan saksi mendorong/ men-step 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam tersebut dengan kaki sambil mengendarai sepeda motor Honda Revo, kemudian keesokan harinya pada sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam tersebut kepada terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam tersebut diantarkan oleh saksi AAN alias BEJO bin IBIN (alm) (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG selaku pembeli barang hasil kejahatan tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di depan Kosan Jl. Cilembang Rt.04/15 Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Suzuki FU 150 SC0 A/T No. Pol : Z-2035-LB warna Hitam tahun 2010 No Rangka : MH8G41CAAJ446572 No Mesin : G420ID506791 STNK A.n. FITRI LISJUANTI Alamat : Kp. Cilembang Rt. 004 Rw. 15 Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya (milik saksi korban BENNY SATRIA Bin IYANG SOLEH) yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Sdr. SANDI Alias KUNG KUNG (dalam Daftar Pencarian Orang), dilakukan dengan cara awalnya sdr. SANDI Alias KUNG KUNG (DPO) menjemput saksi ke rumahnya kemudian pergi menggunakan sepeda motor, lalu karena situasi hujan kemudian berteduh di warung seblak depan Pom Bensin Gunung Koneng Cilembang Kota Tasikmalaya, setelah hujan reda lalu saksi bersama dengan Sdr. SANDI Alias KUNG KUNG (DPO) melanjutkan lagi perjalanan, lalu di perjalanan saksi dan sdr. SANDI Alias KUNG KUNG (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Suzuki FU 150 SC0 A/T No. Pol : Z-2035-LB warna hitam sedang diparkir di depan kosan bertempat di Jl. Cilembang, Rt. 04/15, Kel. Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, kemudian saksi memberhentikan sepeda motor dan timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu sdr. SANDI Alias KUNG KUNG (DPO) turun dari sepeda motor kemudian tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari pemiliknya mengambil serta membongkar kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Suzuki FU 150 SC0 A/T No. Pol : Z-2035-LB warna hitam tersebut dengan menggunakan kunci letter Y dan mata astag, setelah mesin sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan selanjutnya saksi bersama dengan sdr. SANDI Alias KUNG KUNG (DPO) pergi ke Pom Bensin Gunung Koneng Cilembang, kemudian di Pom Bensin tersebut sdr. SANDI Alias KUNGKUNG (DPO) pergi untuk menyimpan sepeda motor tersebut terlebih dahulu dan menyuruh saksi menunggu di Pom Bensin, tidak lama kemudian sdr. SANDI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KUNGKUNG (DPO) datang dengan diantar temannya lalu saksi pergi meninggalkan lokasi, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Kp. Peundeuy Kelo. Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Suzuki FU 150 SC0 A/T No. Pol : Z-2035-LB warna hitam tersebut kemudian dijual kepada saksi MARWAN Bin BADRUN (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Bantar Rt. 01/11 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio M3 warna hitam tahun 2018 No. Pol. : Z – 2989- RD No Rangka : MH3SE88G011028894 No Mesin : E3R2E1808466 STNK An. RIKI SONJAYA Alamat : Layur Rt. 003 Rw. 007 Ds. Sukasukur Kec. Mangunreja Kab Tasikmalaya (milik saksi korban SUSILAWATI Binti SAPARUDIN) yang dilakukan oleh saksi, sdr. SANDI Alias KUNG KUNG (dalam Daftar Pencarian Orang) dan sdr. YANYAN Alias BODONG (dalam Daftar Pencarian Orang), dilakukan dengan cara awalnya saksi, sdr. SANDI Alias KUNG KUNG (DPO) dan sdr. YANYAN Alias BODONG (DPO) sedang minum tuak di warung saksi AAN Alias BEJO Bin IBIN (Alm) (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah), namun waktu itu tuaknya habis lalu saksi, sdr. SANDI Alias KUNG KUNG (DPO) dan sdr. YANYAN Alias BODONG (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor ke daerah Jl. Bantar Kota Tasikmalaya untuk membeli tuak lagi, lalu di perjalanan terdakwa, sdr. SANDI Alias KUNG KUNG (DPO) dan sdr. YANYAN Alias BODONG (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio M3 warna hitam tahun 2018 No. Pol. : Z – 2989- RD sedang diparkir di depan kosan, kemudian saksi memberhentikan sepeda motor dan timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu sdr. SANDI Alias KUNGKUNG (DPO) dan sdr. YANYAN Alias BODONG (DPO) menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio M3 warna hitam tahun 2018 No. Pol. : Z – 2989- RD tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari pemiliknya lalu sdr. YANYAN Alias BODONG (DPO) mengambil

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio M3 warna hitam tahun 2018 No. Pol. : Z – 2989- RD tersebut dengan cara membongkar kunci kontak dengan menggunakan kunci letter Y dan mata astag, setelah mesin sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan kemudian saksi, sdr. SANDI Alias KUNG KUNG (DPO) dan sdr. YANYAN Alias BODONG (DPO) pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio M3 warna hitam tahun 2018 No. Pol. : Z – 2989- RD tersebut yang kemudian disimpan di rumah sdr. SANDI Alias KUNG KUNG (DPO), selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio M3 warna hitam tahun 2018 No. Pol. : Z – 2989- RD hasil kejahatan tersebut pada sekira pukul 08.00 Wib bertempat di sekitar jembatan daerah Sukaraja Kab. Tasikmalaya kemudian dijual kepada terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya beberapa waktu kemudian saksi berhasil diamankan dan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, kemudian saksi beserta barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib dan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan adalah benar terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

SANDI GUNAWAN Alias CAGEG Bin BASRI, di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi adalah terdakwa pada berkas penuntutan terpisah ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 diketahui sekira pukul 22.30 Wib bertempat di halaman kosan TRIS Gg. Senggol Perum BRP, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 No BPKB M-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03429642 STNK an. AGUS HERI Kp. Citangkalak RT. 03/08 Pakemitan Kidul Ciawi Kab. Tasikmalaya (milik saksi korban ROSI RAHAYU KARTIKA SARI Binti ENDANG) yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY Bin Alm ENDIN SAMSUDIN, dilakukan dengan cara awalnya saksi dan saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY bertemu di warung tuak milik saksi AAN alias BEJO bin IBIN (alm) (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) di daerah Pasar Besi Cikurubuk Kota Tasikmalaya, setelah itu saksi meminta bantuan saksi YUDA GUNTARA untuk menemani menjual handphone kepada temannya di kosan dekat Cafe Yasmin Perum BRP Kota Tasikmalaya, kemudian saksi dan saksi YUDA GUNTARA berangkat menggunakan sepeda motor dan setibanya di depan kosan tersebut lalu saksi masuk ke dalam kosan untuk menjual handphone tersebut, kemudian setelah selesai menjual handphone sewaktu saksi dan terdakwa akan pulang melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam berada di parkir depan kosan dalam keadaan tidak dikunci kontak dan leher, melihat kondisi demikian kemudian timbul niat saksi dan saksi YUDA GUNTARA untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari pemiliknya kemudian saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke belakang sampai ke pinggir jalan, dan setelah di pinggir jalan saksi YUDA GUNTARA mendorong/ men-step 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam tersebut dengan kaki sambil mengendarai sepeda motor Honda Revo, kemudian keesokan harinya pada sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam tersebut kepada terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam tersebut diantarkan oleh saksi AAN alias BEJO bin IBIN (alm) (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) menuju ke rumah terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG selaku pembeli barang hasil kejahatan tersebut, selanjutnya beberapa waktu kemudian saksi dan saksi berhasil

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan dan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, kemudian saksi beserta barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib dan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa niat saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 tersebut dengan maksud untuk dimiliki lalu dijual dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari saksi, perbuatan tersebut dilakukan saksi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan dilakukan bersama-sama dengan saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY Bin Alm ENDIN SAMSUDIN ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan adalah benar terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

AAN Alias BEJO Bin IBIN (Alm), di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi adalah terdakwa pada berkas penuntutan terpisah ;
- Bahwa benar awalnya pada hari yang tidak dapat diingat kembali pada sekira bulan Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi sedang berada di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya kemudian datang saksi RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) yang warungnya berdekatan dengan warung milik saksi, tidak lama kemudian datang saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY Bin Alm ENDIN SAMSUDIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114, lalu antara saksi dan terdakwa mengobrol mengenai sepeda motor tersebut dan terlihat terdakwa RISMAN Alias MAS mencoba mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 tersebut



dan beberapa saat kemudian saksi RISMAN Alias MAS pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wib saksi YUDA GUNTARA menyuruh saksi untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan (STNK serta BPKB) dari pemiliknya yang sah serta tanpa terpasang plat nomor tersebut ke rumah terdakwa RISMAN Alias MAS dan disanggupi oleh saksi, sebelum mengantarkan sepeda motor tersebut saksi sudah merasa curiga bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan (STNK serta BPKB) dari pemiliknya yang sah serta tanpa terpasang plat nomor dan dijual dengan harga jual murah serta transaksi dilakukan pada malam hari, lalu pada keesokan harinya saksi YUDA GUNTARA menyerahkan upah/ uang untuk ongkos mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi, dan sebelumnya saksi telah mengetahui dari saksi SANDI GUNAWAN Alias CAGEG Bin BASRI (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) yang memberitahukan bahwa perolehan sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, selanjutnya beberapa waktu kemudian saksi berhasil diamankan dan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian lalu saksi beserta barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib dan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan adalah benar terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada sekira bulan Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di warung miliknya yang bertempat di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, tidak lama kemudian datang saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY Bin Alm ENDIN SAMSUDIN (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114, lalu saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan (STNK serta BPKB) dari pemiliknya yang sah, dan terdakwa menyadari serta mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 (milik saksi korban ROSI RAHAYU KARTIKA SARI Binti ENDANG) tersebut sebelumnya diperoleh saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY dari hasil kejahatan, selanjutnya terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 tersebut seharga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 tersebut ke rumah terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya pada sekira pukul 19.00 wib saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY menyuruh saksi AAN Alias BEJO Bin IBIN (Alm) (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 tersebut ke rumah saksi sehingga disanggupi oleh saksi AAN Alias BEJO dan pada keesokan harinya saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY menyerahkan upah/ uang untuk ongkos mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi AAN Alias BEJO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di sekitar jembatan Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY Bin Alm ENDIN SAMSUDIN (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) kembali

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm



menawarkan untuk dijual berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio M3 warna hitam tahun 2018 No. Pol. : Z – 2989- RD No Rangka : MH3SE88G011028894 No Mesin : E3R2E1808466 (milik saksi korban SUSILAWATI Binti SAPARUDIN) kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan (STNK serta BPKB) dari pemiliknya yang sah, kemudian terdakwa tertarik dan sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya beberapa waktu kemudian terdakwa berhasil diamankan dan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib dan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa perbuatan terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG dalam membeli, menjual, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio M3 warna hitam tahun 2018 No. Pol. : Z – 2989- RD No Rangka : MH3SE88G011028894 No Mesin : E3R2E1808466 dari saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY Bin Alm ENDIN SAMSUDIN (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) tanpa dilengkapi bukti kepemilikan dari para pemiliknya yang sah serta terdakwa menyadari bahwa harga beli sepeda motor tersebut yaitu di bawah harga jual pasaran normalnya, sehingga terdakwa dalam membeli, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 (milik saksi korban ROSI RAHAYU KARTIKA SARI Binti ENDANG) serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio M3 warna hitam tahun 2018 No. Pol. : Z – 2989- RD No Rangka : MH3SE88G011028894 No Mesin : E3R2E1808466 (milik saksi korban SUSILAWATI Binti SAPARUDIN) tersebut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan adalah benar terkait dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi maupun terdakwa yang dilakukan oleh penyidik Polres Tasikmalaya Kota yang dibenarkan oleh saksi-saksi



maupun terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara atas nama terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG ;

- BA-4 pada saat terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG diperiksa di kantor Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kunci letter Y berikut mata astag ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam 2010 No rangka MH8G41CAAJ446572 No Mesin G42OID506791 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tahun 2002 No rangka MH33KA0102K488068 No Mesin 3KA462114 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 No rangka MH3SE88GOJJ028894 No Mesin E3R2E1808466.

Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 20/Pen.Pid/2019/PN.Tsm tanggal 24 Januari 2019 telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi dan yang bersangkutan telah membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas, maka akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut : :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Ad. 1 Unsur barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Di samping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya,

Menimbang, bahwa dari Dakwaan Penuntut Umum pada hari yang tidak dapat diingat kembali pada sekira bulan Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, serta pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di sekitar jembatan Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya menunjukkan Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dilakukan Penuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Kota Tasikmalaya karena tidak melampaui tenggang waktu Penuntutan Perkara pidana a quo kepada Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur-unsur tersebut di atas ialah : terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelepan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”, dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya **dibeli dengan di bawah harga**, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan, ataupun dengan cara menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda yang patut diduga bahwa barang tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada sekira bulan Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya telah melakukan tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 milik saksi korban ROSI RAHAYU KARTIKA SARI Binti ENDANG yang sebelumnya sepeda motor tersebut diperoleh dari saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY Bin Alm ENDIN SAMSUDIN (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) seharga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di sekitar jembatan Sukaraja, Kab. Tasikmalaya terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio M3 warna hitam tahun 2018 No. Pol. : Z – 2989- RD No Rangka : MH3SE88G011028894 No Mesin : E3R2E1808466 milik saksi korban SUSILAWATI Binti SAPARUDIN yang sebelumnya sepeda motor tersebut diperoleh dari saksi YUDA GUNTARA Alias ADUY Bin Alm ENDIN SAMSUDIN (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa didukung oleh bukti kepemilikan kendaraan yang sah dari pemiliknya, tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, transaksi dilakukan pada malam hari serta terdakwa menyadari bahwa harga jual sepeda motor tersebut termasuk murah atau di bawah harga jual normal motor tersebut, sehingga terdakwa dalam membeli, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King No. Pol Z 6496 KZ tahun 2002 warna hitam No Rangka : MH33KA0102K488068 No Mesin : 3KA462114 (milik saksi korban ROSI RAHAYU KARTIKA SARI Binti ENDANG) serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio M3 warna hitam tahun 2018 No. Pol. : Z – 2989- RD No Rangka : MH3SE88G011028894 No Mesin : E3R2E1808466 (milik saksi korban SUSILAWATI Binti SAPARUDIN) tersebut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm



menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terdakwa RISMAN Alias MAS Bin EMPUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa dan menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan alasan penahanan yang sah, maka Terdakwa akan ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat perkecualian Terdakwa tidak membayar biaya perkara maka biaya perkara akan ditanggung oleh Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RISMAN alias MAS bin EMPUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci letter Y berikut mata astag ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam 2010 No rangka MH8G41CAAJ446572 No Mesin G42OID506791 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tahun 2002 No rangka MH33KA0102K488068 No Mesin 3KA462114 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 No rangka MH3SE88GOJJ028894 No Mesin E3R2E1808466.Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kepentingan pembuktian pada perkara atas nama Terdakwa YUDA GUNTARA Alias ADUY Bin Aln ENDIN SAMSUDIN, Terdakwa AAN Alias BEJO Bin IBIN, Terdakwa SANDI GUNAWAN Alias CAGEG Bin BASRI dan Terdakwa MARWAN Bin BADRUN
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 03 April 2019, oleh kami, Y. Wisnu Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ridwan Sundariawan, S.H., M.H. , Deka Rachman Budihanto, S.H.. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Janu Widono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22